

SKRIPSI

**ANALISIS KETERKAITAN PASAL 17 DENGAN PASAL 28 UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



OLEH:

ALVIANI MUTIARA SARI NAWAWI

NIM. 031911133109

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

SKRIPSI

**ANALISIS KETERKAITAN PASAL 17 DENGAN PASAL 28 UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



OLEH:

ALVIANI MUTIARA SARI NAWAWI

NIM. 031911133109

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

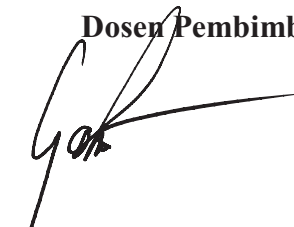
2022

**ANALISIS KETERKAITAN PASAL 17 DENGAN PASAL 28 UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

Penyusun,



**Alviaani Mutiara S.N.
NIM. 031911133109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 30 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Trisadni Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

Anggota : 1. Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H.

NIP.198003202005012002

2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

NIP. 198401052014041003

3. Dr Prawitra Thalib, S.H., M.H.

NIP. 198511162014041001

4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIP. 199009292017017101



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alviani Mutiara Sari Nawawi

NIM : 031911133109

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Keterkaitan Pasal 17 Dan Pasal 28 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Alviani Mutiara Sari Nawawi

NIM. 031911133109

MOTTO

**“Learn from your past, move on, and
grow stronger”**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh rahmat dan Rahim-Nya yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Keterkaitan Pasal 17 Dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” sebagai pemenuhan prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan maupun pada saat pengerjaan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia menuntun dan membimbing penulis serta memberikan banyak masukan selama proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Para bapak ibu dosen penguji sidang skripsi, Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku ketua penguji, M.Kn., Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., dan Kukuh Lekosono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku anggota penguji, serta Dr. Ghansham Anand, S.H., selaku pembimbing dan anggota penguji.

3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam hal perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Seluruh keluarga penulis, Buya penulis Nawawi, Ibunda penulis Anis Wahjuni, kakak penulis Alvi Haqiyah Thariq Nawawi, dan adik penulis Alvina Cantika Maharani NA. Atas doa, motivasi, dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Mirani Sucisia Dewi, Jennifer Moniq Sutanto, Monika Reswara Kartika Putri selaku teman *makan apa besok* yang sejak tahun pertama perkuliahan senantiasa membantu penulis baik dalam segi perkuliahan hingga di luar perkuliahan dengan memberikan semangat, dukungan, dan bertukar pikiran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Aprilia Sekar Kinasih selaku kawan kecil penulis yang senantiasa menemani penulis baik suka maupun duka dan memberikan penuh semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Fitri Aulia Rachmah sejak di bangku SMA penulis yang selalu memberikan semangat dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Jazilah Astiti, Bisma Ainul, dan Yulia Wulansari selaku teman seperdosen bimbingan penulis yang selalu sedia bertukar pikiran dan

saling membantu satu sama lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Farhan Adin Nugroho selaku teman spesial penulis. Terima kasih telah membantu selama proses pengerjaan skripsi ini dengan baik.
10. Tak lupa untuk memberikan terima kasih banyak kepada diri sendiri, Alviani Mutiara Sari Nawawi yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu serta tidak menyerah dan percaya pada kemampuan diri untuk dapat berproses lebih baik kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya. Sekian, terima kasih.

Surabaya, 30 Desember 2022

Penulis,

Alviani Mutiara Sari Nawawi

NIM. 031911133109

ABSTRAK

Diantara banyaknya jenis jaminan di Indonesia, yang sering dipakai oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pembiayaan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf (b) UUJF. Penerima jaminan fidusia diberikan hak untuk dilunasi terlebih dahulu atas kreditor yang lain sebagai kreditor preferen. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUJF yang menyatakan bahwa apabila terhadap benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya, akan tetapi ketentuan fidusia ulang terhadap objek yang sama telah dilarang dan diatur pada Pasal 17 UUJF. Skripsi ini terdapat dua isu hukum yang akan dibahas yaitu, konsep fidusia ulang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan konstruksi hukum yang ideal tentang fidusia ulang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 UUJF bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UUJF tentang fidusia ulang. Dampak dari adanya ketentuan Pasal 28 UUJF apabila tidak segera diubah, akan terus memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang yang mana ketentuan fidusia ulang telah dilarang oleh Pasal 17 UUJF. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan memberikan klausula baru sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terutama pada Pasal 28 UUJF untuk mendukung pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Kebendaan Bergerak khususnya Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Fidusia Ulang, Asas Prioritas

ABSTRACT

Among the many types of guarantees in Indonesia, the ones that are often used by parties in entering into financing agreements are fiduciary guarantees. Fiduciary guarantees have been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The fiduciary guarantee agreement is an agreement that is accessoir to the main agreement based on the elucidation of Article 6 letter (b) UUJF. Recipients of fiduciary guarantees are given the right to be repaid in advance of other creditors as preferred creditors. Based on the provisions of Article 28 of the UUJF which states that if the same object is the object of a fiduciary guarantee, the priority right is given to the party who registered it earlier, but the fiduciary provisions for the same object have been prohibited and regulated in Article 17 UUJF. Thesis In this case, there are two legal issues that will be discussed, namely, the concept of re-fiduciary in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the ideal legal construction of re-fiduciary. The type of research used in this study is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the provisions of Article 28 UUJF conflict with the provisions of Article 17 UUJF regarding re-fiduciary. The impact of the provisions of Article 28 UUJF if they are not immediately amended, will continue to provide opportunities for fiduciary givers to conduct repeat fiduciary where the fiduciary provisions have been prohibited by Article 17 UUJF. Therefore, this thesis will provide a new clause as a form of legal protection and legal certainty, especially in Article 28 UUJF to support the formation of the Draft Law on Movable Property Guarantees, especially Fiduciary Guarantees.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Re-Fiduciary, Priority Principle*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6286)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/RV/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan
Putusan Pengadilan Niaga Nomor
03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST *Junctis* Putusan Mahkamah
Agung Nomor 847K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 378K/Pdt/2021

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Tipe Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KONSEP FIDUSIA ULANG DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	23
2.1 Prinsip-prinsip Perjanjian Jaminan Fidusia.....	23
2.2 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Ulang.....	32
2.2.1 Macam-macam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	32
2.2.2 Analisis Putusan Pengadilan Terkait Pelaksanaan Praktik Fidusia Ulang	36

BAB III TINJAUAN PASAL 17 DENGAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG

NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	41
3.1 Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia	41
3.1.1 Macam-macam Kedudukan Kreditor Menurut Hukum Perdata	41
3.1.2 Hakikat Asas Prioritas Pada Pemegang Jaminan Fidusia	43
3.2 Wanprestasi Pada Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ulang	45
3.2.1 Bentuk dan Momentum Terjadinya Wanprestasi.....	45
3.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi	49
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Ulang	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	64

DAFTAR BACAAN